



SKRIPSI

**BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH**

**NATIONAL SHARIA ARBITRATION BODY AS ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION INSTITUTE OF FINANCING BASED ON
MUSYARAKAH CONTRACT**

Oleh:

ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH**

***NATIONAL SHARIA ARBITRATION BODY AS ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION INSTITUTE OF FINANCING BASED ON
MUSYARAKAH CONTRACT***

Oleh:

ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah (2) 280)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Nur Kholis dan Ibu Sri Subingah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH**

**NATIONAL SHARIA ARBITRATION BODY AS ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION INSTITUTE OF FINANCING BASED ON
MUSYARAKAH CONTRACT**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 03 SEPTEMBER 2014

Oleh,

Pembimbing,

SUGIJONO. S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI. S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN
BERDASAR AKAD MUSYARAKAH**

Oleh:

ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : JUM'AT

Tanggal : 19 (Sembilan belas)

Bulan : 09 (September)

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

1. **Sugijono, S.H., M.H** :
NIP. 195208111984031001

2. **Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.** :
NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2014

Yang Menyatakan,

ELDIK BINTARO

NIM : 090710101175

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “**BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH**” yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembantu pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan

- bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
 8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
 9. Kedua Orang tua saya Bapak Nur Kholis dan Ibu Sri Subingah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
 10. Kepada Adikku tercinta, Mandan Sari Asma Ulfy yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
 11. Kepada kekasihku tercinta, Fitriana Dwi Megasari yang selama ini terus memberiku semangat serta memberikan doa, semangat serta kasih sayang;
 12. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
 13. Teman-temaan satu kontrakan Wahyu Alamsyah, S.H., Fandarian Kusuma Dewata, S.H., Moh. Eko Setiawan, Ipung Cahya, S.H., Ferry Ardiansyah, S.H., terimakasih atas luapan emosional kalian yang sudah saya anggap saudara, canda tawa, tangis senyum;
 14. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Organisasi ekstra kampus: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fahmi Suhendra, S.H., Dodik Purnomo, S.H., Moh, Ferry Farhan, S.H., Yulian Risky, mbak Ale, Yanuar

Mugowin, Okky Prasetio, S.H., Chumaini, Arya kamandanu, S.H., Indra Kusuma, S.H., Risky Aji Yaksa, S.H., dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas bimbingannya dalam berproses menjadi insan yang berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah serta Nasionalisme dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;

15. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pondokreja kec. Tempurejo-Jember, mas Risky, Ida, Mega, Aisy, Iqbal, Arista, S.E.Roeni Nur Amar, Sindy, Krisna;
16. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 19 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah dengan menggunakan salah satu *akad musyarakah*, dimana *akad musyarakah* kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dalam pelaksanaanya bank dan nasabah penerima fasilitas akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil di bank umum syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada didalam pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah, untuk mengatasi permasalahan yang timbul pihak bank akan melakukan *off-side monitoring* setiap bulan, sedangkan *on-site monitoring* dilakukan setiap tiga bulan sekali atau sesuai kebijakan bank, dalam hal ini risiko yang muncul pada pembiayaan *musyarakah* yang mana kegagalan nasabah dalam pengembalian porsi penyertaan modal bank/atau pembayaran bagi hasil yang telah disepakati di awal terbentuknya akad *musyarakah*. Dalam hal terjadi sengketa bisa menggunakan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) sebagaimana diamanatkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk memilih perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu bentuk hubungan hukum para pihak dalam mekanisme pembiayaan Bank Syariah berdasar *akad musyarakah*; dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi akta putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bersifat *final and binding*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirikan objek yang hendak diteliti.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mencakup pengertian Badan Arbitrase Syariah Nasional, pengertian dan macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian dan macam-macam Pembiayaan, Konsep *Akad* dalam Produk Perbankan Syariah, dan Konsep serta dasar hukum *Akad Musyarakah*.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini yaitu *pertama*, Akibat hukum para pihak dalam *akad* pembiayaan *musyarakah* timbul suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka disini terjadi akibat hukum berupa

pemenuhan kewajiban tersebut agar isi *akad* tersebut dijalankan sesuai prosedur karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak secara sah sebagai undang-undang bagi mereka, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak yang bermusyarakah harus benar-benar dan memahami bahwa *musyarakah* adalah suatu kerjasama dalam melakukan suatu usaha tertentu dengan menyatukan modal yang kemudian atas keuntungan yang diperoleh dari usaha tertentu tersebut akan dibagi diantara para pihak sesuai dengan kesepakatan pada saat terbentuknya *akad musyarakah*, sementara sebaliknya jika terjadi kerugian atas usaha tersebut maka para pihak wajib menanggung kerugian tersebut secara proporsional sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak. *Kedua*, Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan absolut untuk penetapan akta putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) agar bisa dilakukan eksekutorial sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pembatalan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini sejalan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran bagi nasabah dengan Bank Syariah hendaknya hubungan hukum yang terjalin secara jujur akan memberikan manfaat bagi para pihak sekaligus meningkatkan kesejahteraan antar pihak terutama nasabah (mitra). Saran bagi pihak bank(Investor) sebaiknya menjelaskan secara detail mengenai produk *musyarakahnya* secara jelas kepada nasabah. Selain itu, peranan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya harmonisasi ketentuan perundang-undangan secara vertikal, sebagai landasan bagi eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sehingga tercipta ketentuan peraturan perundang-undangan yang selaras dan saling berkesinambungan terkait permohonan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSEMAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Badan Arbitrase Syariah Nasional	10
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional	10
2.1.2 Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional	13
2.1.3 Tujuan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional	14
2.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa	15
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	15
2.2.2 Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	16
2.3 Pembiayaan	18
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan	18
2.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan	19
2.4 Konsep <i>Akad</i> dalam Produk Perbankan Syariah.....	21
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Konsep <i>Akad</i> dalam Perspektif Hukum Islam	21
2.5 Konsep <i>Akad Musyarakah</i>	22
2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Akad Musyarakah</i>	22
2.5.2 Jenis-jenis <i>Akad Musyarakah</i>	24
2.5.3 Pihak-Pihak dalam <i>Akad Musyarakah</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah Berdasar <i>Akad Musyarakah</i>	27

3.2 Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Mematuhi Akta Kesepakatan Dari Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Yang Bersifat <i>Final And Binding</i>	49
BAB 4 PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan *Musyarakah*

Lampiran II Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan antara Liability dengan Responsibility.....43

DAFTAR SKEMA

Skema 1: Hubungan hukum Skema <i>Akad Musyarakah</i> antara nasabah dengan Bank Syariah.....	28
---	----